



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 259/PM.00/K1/07/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Jakarta, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik

(daftar terlampir)

di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Memperhatikan dokumen pendaftaran yang diserahkan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana berikut:
 - a. surat pendaftaran;
 - b. surat pernyataan MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL; dan
 - c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari SIPOL.
6. Memperoleh tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **lengkap dan diterima** oleh KPU.

7. Memperoleh tanda terima pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **tidak lengkap dan dikembalikan** oleh KPU.
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Lampiran Surat Bawaslu RI
Nomor : 259/PM.00/K1/07/2022
Tanggal : 29 Juli 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

- 1. Partai NasDem**
- 2. Partai Hati Nurani Rakyat**
- 3. Partai Keadilan Sejahtera**
- 4. Partai Amanat Nasional**
- 5. Partai Kebangkitan Bangsa**
- 6. Partai Golongan Karya**
- 7. Partai Gerakan Indonesia Raya**
- 8. Partai Persatuan Pembangunan**
- 9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
- 10. Partai Demokrat**
- 11. Partai Keadilan dan Persatuan**
- 12. Partai Karya Peduli Bangsa**
- 13. Partai Pandu Bangsa**
- 14. Partai Peduli Rakyat Nasional**
- 15. Partai Persatuan Indonesia**
- 16. Partai Barisan Nasional**
- 17. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru**
- 18. Partai Kedaulatan**
- 19. Partai Persatuan Nasional**
- 20. Partai Pemuda Indonesia**
- 21. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme**
- 22. Partai Demokrasi Pembaruan**
- 23. Partai Kebangkitan Nusantara**
- 24. Partai Matahari Bangsa**
- 25. Partai Rakyat Adil Makmur**
- 26. Partai Demokrasi Kebangsaan**
- 27. Partai Republika Nusantara**
- 28. Partai Pegerakan Kebangkitan Desa**
- 29. Partai Damai Sejahtera**
- 30. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia**
- 31. Partai Bintang Reformasi**
- 32. Partai Patriot**
- 33. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia**
- 34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama**
- 35. Partai Merdeka**
- 36. Partai Swara Rakyat Indonesia**
- 37. Partai Berkarya**
- 38. Partai Buruh**
- 39. Partai Republik Indonesia**
- 40. Partai Kongres**
- 41. Partai Garda Perubahan Indonesia**
- 42. Partai Pembaruan Bangsa**
- 43. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia**
- 44. Partai Bintang Bulan**
- 45. Partai Kristen Demokrat**
- 46. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia**
- 47. Partai Islam Damai Aman**

48. Partai Indonesia Kerja
49. Partai Nasional Indonesia
50. Partai Kasih
51. Partai Republik Satu
52. Partai Karya Republik
53. Partai Kesatuan Republik Indonesia
54. Partai Kejayaan Demokrasi
55. Partai Masyarakat Madani Nusantara
56. Partai Bhinneka Indonesia
57. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia
58. Partai Gotong Royong
59. Partai Reformasi Demokrasi
60. Partai Republik
61. Partai Negeri Daulat Indonesia
62. Partai Nasional Marhaenis Jaya
63. Partai Serikat Rakyat Independen
64. Partai Reformasi
65. Partai Rakyat
66. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia
67. Partai Islam
68. Partai Tenaga Kerja Indonesia
69. Partai Mahasiswa Indonesia
70. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
71. Partai Bulan Bintang
72. Partai Pemersatu Bangsa
73. Partai Solidaritas Indonesia
74. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
75. Partai Ummat